

Pegelolaan Keuangan Daerah

Perda 7 Tahun 2021 No. 7, Lembaran Daerah 2021/No. 7, 43 hlm.

PERATURAN DAERAH REMBANG NOMOR 7TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ,dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan Daerah,dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang tertib ,efektif,efisien,akuntabel,transparan,memperhatikan asas keadilan dan kepatutan,maka perlu mengatur kembali pengelolaan keuangan Daerah dalam Peraturan Daerah

- Bahwa regulasi pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,pada perkembangannya sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah,sehingga perlu diganti
-
- dasar hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

CATATAN

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Desember 2021 dan ditetapkan tanggal 17 Desember 2021